



Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan pasal 42 Undang-undang No. 7/Drt/1955 perkara ekonomi harus diperiksa dan diputus oleh 3 orang Hakim.

Keputusan Mahkamah Agung tgl. 9 April 1980 No. 248 K/Kr/1979.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ekonomi di Sorong tanggal 11 Januari 1979 No. 144/Pid/E/1978 dalam putusan mana para terduduk :

I. *Sia Lek*, umur 52 tahun, tempat tinggal di Pak Sun Han No. 100 Distrik Sio Tong Khu Kaoshiong Taiwan, pekerjaan Nakhoda Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.

II. *Go Dien Tek*, umur 25 tahun, tempat tinggal di Jalan Can Teng Ku No. -24 Kaoshiong Taiwan, pekerjaan KKM. Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.

III. *Hong Tau Ping*, umur 28 tahun, tempat tinggal di Cau Wang Seng Gg. 53 No. 37 Kaoshiong Taiwan, pekerjaan Muallim I. Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.

IV. *Lau Chuin Yuan*, umur 27 tahun, tempat tinggal di Lu Yu Siang Yong Long 10 Ling No. 39. Taitung Taiwan, pekerjaan Operator Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.

V. *Chui Tien Yi*, umur 18 tahun, tempat tinggal di Cong Kong In No. 199 Lantai 5 Ing Ho Taiwan, pekerjaan ABK, Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.

VI. *Ho Lien Ting*, umur 38 tahun, tempat tinggal di Taipe Taiwan, pekerjaan ABK. Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.

VII. *Tan Pou Tek*, umur 28 tahun, tempat tinggal di Hong Pei Kei Lr. 98 No. 8, Kaoseng Fu Kaoshiong Taiwan, pekerjaan



ABK. Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.

VIII. *Kun Chun Ming*, umur 29 tahun, tempat tinggal di Pintung Taiwan, pekerjaan ABK. Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.

IX. *Gua Ming Der*, umur 29 tahun, tempat tinggal di Chun Cu No. 72 Kaoshiong Taiwan, pekerjaan ABK. Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.

X. *Miin Goan Siang*, umur 49 tahun, tempat tinggal di Gg. 58 No. 1 Kaoshiong Taiwan, pekerjaan ABK. Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.

XI. *Wu Kho Ming*, umur 27 tahun, tempat tinggal di Hong Ping Li No. 75 Khu San Taiwan, pekerjaan ABK. Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.

XII. *Yang Tai Lang*, umur 45 tahun, tempat tinggal di Hong Ping Sing No. 103 Taiwan, pekerjaan ABK. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.

XIII. *Yang Long Wuh*, umur 41 tahun, tempat tinggal di Chen Sen Lie No. 108 Taiwan, pekerjaan ABK. Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.

XIV. *Tu Lue Che*, umur 19 tahun, tempat tinggal di Chen Sen Lie No. 108 Taiwan, pekerjaan ABK. Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.

XV. *Liem Siang*, umur 34 tahun, tempat tinggal di Jalan Tjian Kan Pak No. 12 Kaoshiong Taiwan, pekerjaan Koki Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.

XVI. *Ang Tjoa Long*, umur 23 tahun, tempat tinggal Kao Shon Lr. No. 35 No. 36 Kaoshiong Taiwan, pekerjaan ABK. Km. Tong Long No. 1 TC. 0-0343.

para tertuntut kasasi berada di dalam tahanan sejak tanggal 16 Oktober 1978 sampai dengan tanggal 28 Oktober 1978 dan sejak tanggal 18 Pebruari 1979 sampai dengan dilaksanakannya putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi di Jayapura tanggal 17 April 1979 No. 2/1979/Pid/EK/PT. Jpr.

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri/Ekonomi tersebut karena dituduh :

Pertama :

Bahwa mereka para tersangka yang terdiri dari Nakhoda Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343, Sia Lek dengan anak buah kapalnya masing-masing bernama . Go Dien Tek, Hong Tau Ping, Lau Chuin Yuan, Chu



Tien Yi, Ho Lien Ting, Tan Pou Tek, Khun Chun Ming, Gua Ming Der, Miin Goan Siang, Wu Kho Ming, Yang Tai Lang, Tu Lue Che, Yang Long Wuh, Liem Siang dan Ang Tjoa Long, yang kesemuanya warga negara Taiwan ataupun bukan warga negara Indonesia, secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, di sekitar tanggal 13 September 1978 ataupun pada waktu yang lain, setidaknya-tidaknya dalam bulan September 1978 pada posisi 04.31.00S – 135.50.00T kira-kira 2 (dua) mil sebelah selatan pantai Maparpe perairan Mimika, ataupun setidaknya-tidaknya di perairan lain dalam wilayah hukum Satgas Kamla 8 Irian Jaya yang berpangkalan di Sorong atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sorong, dengan kapal motor Tong Long No. 1-CT. 0-0343 yang berbendera Taiwan, berat 201,20 ton, terbuat dari besi, telah memasuki dan/atau berada di wilayah Indonesia, yaitu di perairan pada posisi tersebut di atas dengan tidak memiliki dokumen Imigrasi yang syah ataupun surat-surat lainnya yang diperlukan sebagai ijin/persyaratan bagi orang asing untuk memasuki atau untuk datang ke wilayah Republik Indonesia secara syah.

Melanggar pasal 2 Undang-undang No. 8 tahun 1955 L.N. tahun 1955 No. 28.

Kedua :

Bahwa mereka para tersangka yang terdiri dari Nakhoda Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343, Sia Lek, dengan anak buah kapalnya masing-masing bernama Go Dien Tek, Hong Tau Ping, Lau Chuin Yuan, Chu Tien Yi, Ho Lien Ting, Tan Pou Tek, Hua Chun Ming, Goa Ming Der, Miin Goan Siang, Wu Kao Ming, Yang Tai Lang, Tu Lue Che, Yang Long Wuh, Liem Siang dan Ang Tjoa Long, yang kesemuanya warga negara Taiwan ataupun bukan warga negara Indonesia, pada waktu dan tempat seperti yang diterangkan pada tuduhan pertama, dengan mempergunakan kapal motor Tong Long No. 1 CT. 0-0343 dengan sengaja telah berlayar, mengapung ataupun mengambang di perairan Indonesia tanpa memiliki sailing permit dan melakukan penangkapan ikan laut dengan mempergunakan jaring (trawl net) sebanyak ± 70.000 kg. yang sebagian besar terdiri dari ikan hiu, ataupun setidaknya-tidaknya telah mengambil kekayaan laut Indonesia tanpa memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia.

Melanggar pasal 3, 4, 5, 10 ayat (1) dan 12 Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ord. Stbl. 1939 No. 442, yo. pasal 1 ayat (1), (2) dan (4) Perpu No. 4 tahun 1960, yo. Kepres No. 103 tahun 1963 yo. pasal



2, 3, 5 ayat (1) P.P. No. 8 tahun 1962, yo. pasal 2 ayat (1a), (1b) dan ayat (3), pasal 5, 8 ayat (1) dan pasal 15 ayat (1) dan ayat (4) Kustviserij Ordonantie 1927 Stbl. 1927 No. 144.

dengan memperhatikan pasal 26 b R.O. Stb. 1931 No. 47 yo. Undang-undang No. 7 tahun 1955 yo. 53 K.U.H.P. telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Ekonomi tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

I. Menyatakan bahwa para tertuduh I. Sia Lek, tertuduh II. Go Dien Tek, tertuduh III. Hong Tau Ping, tertuduh IV. Lau Chuin Yuan, tertuduh V. Chu Tien Yi, tertuduh VI. Ho Lien Ting, tertuduh VII. Tan Pou Tek, tertuduh VIII. Kun Chun Ming, tertuduh IX. Gua Ming Der, tertuduh X. Miin Goan Siang, tertuduh XI. Wu Kho Min, tertuduh XII. Yang Tai Lang, tertuduh XIII. Yang Long Wuh, tertuduh XIV. Tu Lue Che, tertuduh XV. Liem Siang Wuh, dan tertuduh XVI. Ang Tjoa Long telah bersalah melakukan kejahatan: percobaan penyelundupan, seperti dilarang dan diancam dengan pasal 26 b R.O. Stbl. 1931 No. 471, sebagaimana telah dirubah dan ditambah yo. Undang-undang No. 7 tahun 1955 yo. pasal 53 K.U.H.P.

II. Menghukum tertuduh dengan hukuman penjara masing-masing : tertuduh I. Sia Lek : dengan penjara 2 (dua) bulan ditambah denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. tertuduh II. Go Dien Tek, tertuduh III. Hong Tau Ping dan tertuduh IV. Lau Chuin Yuan masing-masing penjara 1 (satu) bulan ditambah 15 hari dan denda Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), subsidair 2 (dua) bulan 15 hari; tertuduh V. Chu Tien Yi, tertuduh VI. Ho Lien Ting, tertuduh VII. Tan Pou Tek, tertuduh VIII. Kun Chun Ming, tertuduh IX. Gua Ming Der, tertuduh X. Miin Goan Siang, tertuduh XI. Wu Kho Ming, tertuduh XII. Yang Tai Lang, tertuduh XIII. Yang Long Wuh, tertuduh XIV. Tu Lue Che, tertuduh XV. Liem Siang dan tertuduh XVI. Ang Tjoa Long masing-masing penjara 1 (satu) bulan ditambah denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

Dengan jumlah denda semua 9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

III. Menghukum para tertuduh membayar ongkos perkara.

IV. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343, 201,20 ton, terbuat dari besi, cat biru coklat, tiang satu, berbendera Taiwan beserta perlengkapannya:



peta laut 3 gulung, keker 1 buah, kompas 2 buah, jam dinding 1 buah, kunci kontak 1 buah, kop telephone 1 buah, sex ton 1 buah, jaring nylon 320 buah.

2,70 ton ikan basah jenis ikan hiu.

dikembalikan kepada para tertuduh.

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki pidananya oleh Pengadilan Tinggi Ekonomi di Jayapura dengan putusannya tanggal 17 April 1979 No. 2/1979/PID/B/EK/PI. Jpr. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sorong tersebut ;

Memperbaiki keputusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 11 Januari 1979 No. 144/Pid/Ek/1978 sepanjang mengenai: hukuman yang dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa tersebut, harus dikurangkan dari selama terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan sementara ;

Menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Sorong tersebut yang selain dan selebihnya ;

Menghukum pula masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini ;

Memerintahkan pengiriman turunan resmi dari keputusan ini beserta berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong.

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 144/Pid/EK/1978 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri/Ekonomi di Sorong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Mei 1979 Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Sorong telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal 28 Mei 1979 dari Jaksa sebagai penuntut kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri/Ekonomi di Sorong pada tanggal 28 Mei 1979 ;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 24 Oktober 1979 No. 26/1979 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menerima permohonan kasasi tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hu-



kum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan lagi hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu, bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 9 Mei 1979 dan penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi dengan disertai risalah kasasinya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ekonomi di Sorong pada tanggal 28 Mei 1979, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan menurut cara-cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena mana permohonan kasasi dari Jaksa sebagai penuntut kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bahwa pemeriksaan tingkat banding yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Ekonomi Jayapura telah bertentangan dengan pasal 42 Undang-undang No. 7/Drt/1955 dan pasal 11 Undang-undang No. 1 tahun 1951 serta keputusan Mahkamah Agung No. 25 K/Kr./1964 tanggal 7 Juli 1964, dimana terhadap perkara ekonomi yang dimohonkan kasasi ini hanya diputus dengan seorang Hakim (Hakim Tunggal).

2. bahwa pengembalian barang bukti kepada terdakwa yang berupa kapal dan peralatannya serta ikan hiu kurang lebih 70 ton bertentangan dengan pasal 26 b R.O. yo. pasal 7 (1) sub. c Undang-undang No. 7/Drt/1955.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ad. 1.



bahwa keberatan-keberatan ini dapat diterima oleh karena ternyata Pengadilan Tinggi Ekonomi di Jayapura telah salah menerapkan hukum yaitu mengadili perkara ekonomi tersebut dengan Hakim Tunggal, sedangkan berdasarkan pasal 42 Undang-undang No. 7/Drt/1955 perkara ekonomi harus diperiksa dan diputus oleh 3 orang hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi di Jayapura tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan memerintahkan Pengadilan Tinggi Ekonomi di Jayapura untuk memeriksa kembali dan memutus perkara ekonomi tersebut dengan 3 orang Hakim ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan ad. 2. dengan alasan tersebut di atas tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950 ;

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi : Jaksa pada Kejaksaan Negeri/Ekonomi di Sorong ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi di Jayapura tanggal 17 April 1979 No. 2/1979/Pid/EK/PT.Jpr ;

Mengadili sendiri :

Mengembalikan perkara kepada Pengadilan Tinggi Ekonomi di Jayapura untuk diperiksa dan diputus sesuai dengan pertimbangan di atas ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat peradilan ini kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 9 April 1980 oleh Busthanul Arifin SH sebagai Ketua, Purwosunu SH dan R. Poerwoto S. Gandasoebrata SH Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 23 April 1980 oleh Busthanul Arifin SH sebagai Ketua, dengan dihadiri oleh Purwosunu SH dan R. Poerwoto S. Gandasoebrata SH, Hakim-Hakim Anggota, tidak dihadiri oleh Mohammad Salim SH, Jaksa Agung Muda karena berhalangan, dan dihadiri oleh H. Eddy Djunaedi SH MCJ, Panitera Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.